



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 20 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021

1. Sudarto
2. Yayan Supyan

PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021

1. Indra Munaswar
2. Abdul Hakim
3. Sofyan Bin Abd Latief, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 April 2021, Pukul 11.26 – 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Fransisca
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021:

1. Sudarto
2. Yayan Supyan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021:

1. Andri
2. Irwan Hidayat
3. Iyus Ruslan
4. Billy H.
5. Subekhi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Bakar
3. Mohammad Fandrian Hadistianto
4. Saepul Anwar
5. Andika Hendrawanto
6. Endang Rokhani
7. Tomi
8. Mustiyah
9. Agus Jaenal
10. Abu Bakar

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon tadi sudah diabsensi oleh bagian Kepaniteraan, sehingga kita tidak perlu lagi untuk meminta memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh Panitera bahwa Para Pemohon sudah dicek kehadirannya. Tapi sebelum kita memberi kesempatan kepada Pemohon, kami ingin menyampaikan atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf karena untuk penanganan PUU tertunda kurang-lebih 2 bulan karena Mahkamah melaksanakan tugas untuk penanganan sengketa pilkada. Kami berusaha begitu selesai ... begitu selesai penanganan sengketa pilkada, kami langsung segera menangani pengujian undang-undang ini.

Baik, untuk yang pertama Pemohon Nomor 3/PUU-XIX/2021 silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan, tidak perlu dibacakan semua, dan disampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia. Saya dari Pemohon Nomor Perkara 03/PUU-XIX/2021 akan menyampaikan tentang pokok-pokok permasalahan.

Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Sudarto. Jabatan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat (ucapan tidak terdengar jelas) (SPSI), lanjut Pemohon I. Yang kedua, Bapak Yayan Supyan, Jabatan sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP FSP SPSI (ucapan tidak terdengar jelas) selanjutnya (suara tidak terdengar jelas) disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini bertindak kapasitas sebagai ketua umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman berdasarkan keputusan Munas Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan minuman Indonesia Nomor KEP.12/MUNASV/FSP RTMM-SPSI/IV/2015 tentang Penetapan-Penetapan (suara tidak terdengar jelas) Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, periode tahun 2015-2020, dengan akta nomor 17, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah

Munas V Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Indonesia yang dibuat oleh Notaris Bapak Syafrudin dan Keputusan Munas VI FSP RTMM-SPSI tahun 2020. Nomor 006/RAPIMNAS/VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 tentang Perpanjangan Masa Bakti RTMM-SPSI dan Nama Bukti Pencatatan dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 109/V/N/VII/2000. Tanggal 30 Juli 2001. Serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat FSP RTMM.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang pertama, Andri, S.H., M.H. Kedua, Iyus Ruslan, S.H. Yang ketiga, Moh. Subekhi, S.H. Yang keempat, Irwan Hidayat, S.H., M.H. Yang kelima, Belly Hatorangan, S.H. Seluruhnya Para Advokat seluruh Warga Negara Indonesia berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman disingkat LBH RTMM yang beralamat di Jalan Ciracas Nomor 09A, RT.5, RW.6, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 13740 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 November (suara tidak terdengar jelas) selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil bagian kedua bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan ... Para Pemohon lebih dahulu kami uraikan fakta-fakta hukum, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Legal/Standing, dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut. Fakta hukum (...)

3. KETUA: ASWANTO

Saudara Pemohon (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Dianggap dibacakan.

5. KETUA: ASWANTO

Ya, dianggap dibacakan saja fakta hukumnya, ya. Langsung ke Kewenangan saja. Silakan langsung ke Kewenangan. Kewenangan tidak perlu (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Langsung ke Kewenangan.

Dua. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Satu. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah membentuk lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi (...)

7. KETUA: ASWANTO

Mungkin Saudara ... Saudara Pemohon, sebentar. Di Kewenangan ini, cukup Saudara menyampaikan bahwa yang Saudara minta untuk diuji itu adalah undang-undang dan sesuai dengan Pasal 24C Mahkamah Konstitusi berwenang menguji ... melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang ... tidak usah panjang-lebar dijelaskan, nanti Mahkamah juga akan baca sendiri. Silakan ke (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Kewenangan ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Legal Standing yang perlu Saudara sampaikan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon, dianggap dibacakan.

11. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan juga.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Yang keempat, Pokok Permohonan. Di sini ... 5 diuji dari Bagian Kedua Bab 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan[Sic!]. Yang pertama ialah Pasal 59. Yang kedua, Pasal 61 ayat (1) huruf c. Yang ketiga, Pasal 61A.

Yang keempat, Pasal 154A. Yang kelima, Pasal 156. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Yang selanjutnya, langsung ke Petitum, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, alasan fakta hukum di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pengujian materil.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 59 yang termuat dalam Bagian Kedua Bab 4 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 sepanjang frasa *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'adanya waktu yang menentukan batasan waktu berakhirnya hubungan kerja maksimal 3 tahun'.
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) huruf c yang termuat dalam Bagian Kedua Bab 4 Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sepanjang frasa *selesaiya suatu pekerjaan tertentu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ada kesepakatan para pihak untuk mengakhiri hubungan kerja'.
4. Menyatakan Pasal 61A yang termuat dalam Bagian Kedua Bab 4 Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 17 Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sepanjang frasa *huruf c* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dihapusnya ayat (1) frasa huruf c'.

5. Menyatakan Pasal 154A yang termuat dalam Bagian Kedua Bab 4 Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemutusan hubungan kerja akibat dari ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 61, dianggap dibacakan. Pasal 162, dianggap dibacakan. Pasal 163, dianggap dibacakan. Pasal 164, dianggap dibacakan. Pasal 165 dianggap dibacakan. Pasal 166, dianggap dibacakan. Pasal 167, dianggap dibacakan. Pasal 168, dianggap dibacakan. Pasal 169, dianggap dibacakan. Pasal 170, dianggap dibacakan. Pasal 171, dianggap dibacakan. Pasal 172, dianggap dibacakan.

Selanjutnya Petition yang keenam, menyatakan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) huruf c yang termuat dalam bagian kedua BAB IV ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) pada ayat (2) sepanjang frasa *paling sedikit* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya penambahan untuk pemberian kompensasi pesangon' dan pada ayat (4) huruf c sepanjang frasa *hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau penyelenggara bersama* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya ketentuan uang pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat'.

Petition yang ketujuh, menyatakan Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279 yang diubah dan dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Petition yang kedelapan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon, Andri, S.H., M.H., dan rekan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebelum kita memberikan nasihat, kita mendengarkan sekaligus permohonan Nomor 4/PUU-XIX/2021. Permohonan Nomor 4/PUU-XIX/2021 ini Pemohonnya ada 663 kalau enggak salah, ya. Enggak usah dibacakan identitasnya Pemohonnya semua. Nanti memakan waktu yang cukup banyak, langsung ke poin-poinnya saja sama dengan Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 tadi. Silakan, siapa yang akan membacakan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa kuasa yang kami bacakan, izin, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Pendahuluan, kami diberikan kesempatan untuk bersidang setelah 7 Desember 2020, kami daftarkan Permohonan ini.

Pengujian ini mengenai permohonan pengujian formil dan materiil undang-undang Pasal 42, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya tidak membacakan nama penerima kuasa, Yang Mulia. Lalu pemberi kuasa, kami hanya bacakan beberapa pihak saja, di antaranya (...)

17. KETUA: ASWANTO

Pak, miknya bisa lebih didekatkan lagi ke Bapak, miknya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Biar jelas, ya. Agak turun sedikit miknya, agak turun sedikit.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ya, cukup jelas, Yang Mulia?

Ya, data Pemohon kami tidak membacakan semua, hanya dibacakan di antaranya ada R. Abdullah dari pimpinan pusat KEP SPSI, lalu Indra Munaswar dari SPSI dan selanjutnya mohon untuk dibacakan. Kami menegaskan juga dalam Pendahuluan ini mengajukan mengatasmamakan Gerakan Kesejahteraan Nasional sebuah aliansi masyarakat sipil yang berhubungan serikat pekerja yang terdiri dari berbagai federasi, Yang Mulia.

Lalu kita lanjut ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, mohon dianggap dibacakan dan seterusnya. Bahwa permohonan a quo diajukan oleh Para Pemohon terhadap pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Pasal 42, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan pasal yang menjadi batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2).

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo sebagai perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bahwa Pasal 51, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon I merupakan ketua umum pimpinan pusat KEP SPSI sesuai dengan anggaran dasar, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dan berikutnya juga Pemohon II, Pemohon III dan selanjutnya sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangganya, kami anggap sudah dibacakan, beserta mandat maupun tugas organisasi yang diberikan masing-masing dari Para Pemohon. (Ucapan tidak terdengar jelas) dari Pemohon, dari pimpinan daerah beserta mandat dan tugas organisasinya beserta Pemohon dari pekerja di perusahaan-perusahaan swasta yang mengajukan ini secara pribadi. Kami tidak akan bacakan satu per satu ini.

Bahwa MK dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang, dimana legal standing Pemohonnya merupakan ketua umum dan sekretaris jenderal atau ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai perorangan ataupun sekelompok perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama. Ini kami tidak akan bacakan (ucapan tidak terdengar jelas), cuma ada berapa persen kami perlu highlight, Yang Mulia, di antaranya Putusan PUU Nomor 21 Tahun 2003, PUU Nomor 149, Nomor 111 Tahun 2015, dan selanjutnya sudah kami disajikan juga dalam berbagai ... dalam Permohonan kami.

Bahwa selain PUU sebagaimana disebutkan di atas, mengenai kedudukan hukum, Pemohon dalam hal ini pengujian undang-undang yang dilakukan oleh serikat pekerja, serikat buruh, di antaranya juga dapat dilihat dalam Perkara Nomor 70 maupun Nomor 72 Tahun 2019, kami tidak akan bacakan Permohonannya.

Kami masuk ke aspek pengujian formiil, Yang Mulia.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diuji para Pemohon mengubah delapan undang-undang, oleh karenanya kedelapan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat berdampak dalam kehidupan Para Pemohon. Bahwa Pasal Undang-Undang Cipta Kerja menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya memberikan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 51, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa MK dalam Putusan Perkara Nomor 27 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang legal standing atau kedudukan hukum Para Pemohon atau dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil Atas Pembentukan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena pedoman ukuran mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil menurut putusan MK pada saat itu berbeda dan mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disamakan kepada Para Pemohon menurut MK terdiri dari, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon merupakan orang perorangan atau kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap dalam pemilu 2019. Bahwa Para Pemohon juga terdaftar sebagai pembayar pajak yang berkepentingan terhadap pengalokasian APBN, termasuk di antaranya ke penggunaan dana dalam pembuatan undang-undang yang sedang kami uji ini.

Bahwa manakala pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, patut dan cukup alasan bagi Pemohon untuk memiliki potensi atau kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Dalam materiil, kami akan sampaikan secara highlight saja. Bahwa mohon dianggap sebagai dalil legal standing dalam formil tersebut di atas berlaku mutatis mutandis dalam legal standing materiil tersebut di bawah ini.

Bahwa terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dimana Para Pemohon seluruhnya sebagai konsumen tenaga listrik, maupun khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN, berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga

listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon juga berkepentingan untuk menjaga dan melanjutkan nilai-nilai konstitusionalisme yang telah diatur dalam berbagai putusan MK, di antaranya dalam Pasal 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep dan peran negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah atau tidak terintegrasi.

Bahwa Para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya mana kala adanya perbedaan perlakuan tarif antardaerah, serta potensi diberlakukannya tarif yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan yang maknanya ke depan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik yang meskipun tetap diregulasikan oleh negara, namun desakan swasta atau asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan dan negara menjadi ketergantungan. Maka negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan negara terhadap bumi, air, dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya sekadar menjadi nilai konstitusi belaka yang tidak bertaring.

Bahwa dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon lainnya sebagai pekerja Indonesia, dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dipandang merugikan hak konstitusional pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terhadap Pasal 82, Pasal 83 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan dan potensi berkurangnya (suara tidak terdengar jelas) hak lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Para Pemohon pengujian materil dan ... bahwa Para Pemohon pengujian materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikabulkan oleh MK, maka berdasarkan penalaran

yang wajar kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

Lalu mengenai Alasan Permohonan Pengujian, kami tidak akan bacakan beberapa teori-teori yang disampaikan oleh Prof. Sumanti (suara tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan.

Bahwa pengujian ... permohonan pengujian formil terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi, khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... sebagaimana amanat Pasal 22A UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, dan pembuatannya tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan DPR Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2020.

Bahwa Para Pemohon malu dan prihatin terhadap para pemimpin dan pembuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena proses legislasi pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, Para Pemohon menilai sangat berantakan dan tidak prosedural.

Bahwa malu dan prihatinnya Para Pemohon karena seharusnya pembuat undang-undang yang secara kapasitas difasilitasi oleh banyak instrument pendukung pembuat undang-undang, sehingga dapat memudahkan bekerjanya legislasi, namun dampaknya tidak berjalan demikian. Bahwa Para Pemohon yang malu dan prihatin ini menduga (suara tidak terdengar jelas) prosedural pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kesalahan karena kekurangcakapan para pembuat undang-undang yang kami menduga adanya kesengajaan untuk membuat kesalahan dengan motif keinginan tertentu.

Bahwa terhadap kekurangcermatan dan kecakapan pembuat suatu undang-undang, pembuat undang-undang tidak bisa belajar lagi dari (suara tidak terdengar jelas) dituntut untuk diperbaiki sebagaimana dikemukakan oleh (suara tidak terdengar jelas). Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak terlalu sulit untuk diperbaiki.

Beberapa aspek pengujian formil yang kami akan highlight di antaranya. Satu, meninggalkan partisipasi publik, khususnya stake holder terkait ... seperti Pemohon sejak awal perencanaan Undang-Undang Cipta Kerja hingga perundangan terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kami ingin menyatakan beberapa hal saja di antaranya pembuat undang-undang tidak pernah melibatkan Para Pemohon sebagai stake

holder dalam proses mulai dari perencanaan hingga perumusan, Yang Mulia.

Bahwa kemudian secara kontroversial kami juga ingin menyatakan tiba-tiba Para Pemohon mengetahui adanya RUU yang masuk prolegnas ... eh, masuk yang didaftarkan kepada DPR pada bulan Februari 2020 (suara tidak terdengar jelas).

(Suara tidak terdengar jelas) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya untuk Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang sebelumnya sudah lebih dari 2 kali melakukan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam Perkara 11/2015 dan 021/2003 yang dikabulkan justru tidak diberikan kesempatan ruang partisipasi publik oleh pembuat undang-undang, dimintakan sarannya.

Bahwa terdapat pelanggaran yang kami highlight beberapa regulasi di antaranya Pasal 10 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dianggap dibacakan. Lalu juga kami hadirkan dalam hal ini ada Kemenko 121 Tahun 2020 yang sama sekali tidak meninggalkan kepentingan pekerja atau Para Pemohon dalam hal ini.

Lalu uji formil berikutnya yang kami dalilkan mengenai diubahnya naskah Undang-Undang Cipta Kerja hasil kesepakatan paripurna. Bahwa mengacu pada hasil sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020, maka dapat dipastikan seharusnya seluruh naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang tersebut seharusnya telah selesai dibahas dan tidak ada perubahan lagi.

Bahwa selanjutnya terjadi pelanggaran tata tertib karena (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Cipta Kerja dalam pembuatan tingkat 1 tidak dibacakan dan kemudian juga pada tingkat 2 kami juga ... kembali tidak dibacakan sebagaimana praktik dalam pembuatan suatu undang-undang, nyatanya kami atau Pemohon menemukan terhadap perubahan naskah undang-undang yang disahkan kepada Presiden dari DPR. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 163 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terbit dan Pasal 108 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa sesungguhnya kewajiban DPR hanya menyerahkan naskah undang-undang yang telah disahkan kepada Presiden dalam jangka waktu 7 hari pun kami temukan (suara tidak terdengar jelas).

21. KETUA: ASWANTO

Yang alasan formil tidak usah dibacakan semua, Pak. Kami juga sudah baca.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik. Hal yang berikutnya saja, Yang Mulia. Uji formilnya ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja secara (suara tidak terdengar jelas).

23. KETUA: ASWANTO

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Lalu selanjutnya mengenai argumentasi materiil rekan kami akan melanjutkan.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO

... Baik, Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Secara materiil secara dalil dalam formil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon menegaskan (suara tidak terdengar jelas).

Izin, Yang Mulia. ntuk yang metril dulu kita bagi karena tadi sudah disebut di awal. Kita akan menguji mengenai ketenagalistrikan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Untuk saya, saya akan membacakan mengenai ketenagalistrikan. Bahwa ketentuan mengenai ketenagalistrikan yang diuji dalam permohonan a quo yaitu Pasal 42 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan yang secara rinci sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Ada empat subbab, Yang Mulia, yang coba kami kedepankan. Baik pengujian materi atau sebagainya. Pertama adalah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) harus melalui proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bentuk partisipasi dan transparansi kepada masyarakat Indonesia yang diwakili dalam wadah DPR RI.

Bahwa perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini adalah RUKN pada hakekatnya menjadi kebutuhan rakyat Indonesia harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat, untuk bisa berpartisipasi pada perencanaan, pengembangan, penyediaan

sistem tenaga listrik, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik, dan investasi penyediaan tenaga listrik, karena kesalahan perencanaan akan berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik.

Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan menghilangkan frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* dalam Pasal 7 ayat (1), yang secara utuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan dihilangkannya frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* dalam Pasal 7 ayat (1), maka hilang pula salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. Hal ini pula lebih lanjut pula akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal usaha penyediaan ketenagalistrikan karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S756, dianggap dibacakan.

Yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan investasi, dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Disisi lain manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas dan dengan listrik telah diakui oleh Konstitusi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, jelas Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dengan dihapusnya Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka Para Pemohon memohonkan pula Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 untuk dinyatakan berlaku kembali.

b. Pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menegaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus terintegrasi atau bundling dan dikuasai oleh negara.

Bahwa pertama-tama, Para Pemohon akan menjelaskan sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2009 telah ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 pengujian undang-undang tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun sistem unbundling ini kembali dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa alih-alih menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tafsiran konstitusional yang telah Mahkamah Konstitusi berikan dan agar adanya kepastian hukum mengenai makna konstitusional norma Pasal 10 ayat (1) tersebut, Pembuat undang-undang dalam hal ini DPR bersama Pemerintah bukannya membuat norma yang menegaskan keberlakuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan menerbitkan kembali norma yang sama dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana seharusnya diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa alih-alih menegaskan perubahan norma-norma konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, Pembuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru memasukan kembali norma yang sama yang tidak menyesuaikan tafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh MK.

Bahwa dengan dicantumkannya kembali redaksional Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 menjadi kehilangan daya berlakunya dan kekuatan mengikatnya.

c. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh negara.

Bahwa praktik penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pasal tersebut di atas merupakan praktik bahwa pembangkitan milik swasta yang seyogianya diperuntukan penggunaan sendiri, namun pada kenyataannya terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik (suara tidak terdengar jelas).

Bahwa dengan kondisi PT PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Izin yang terakhir, Yang Mulia.

Praktik sewa jaringan tenaga listrik inkonstitusional. Bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi yang dapat dilakukan tidak hanya di anak usaha pembangkit listrik atau kepentingan sendiri namun untuk kepentingan umum. Bahwa penyediaan transmisi saat ini dilakukan tunggal oleh PT PLN (Persero) dan selaras dengan makna *penguasaan energi listrik untuk kepentingan umum oleh negara yang dijalankan oleh BUMN Ketenagalistrikan Infrastruktur PT PLN (Persero)*.

Bahwa sistem transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN (Persero) merupakan sistem interkoneksi antardaerah sebagai contoh, interkoneksi Jawa-Bali. Oleh karena itu, bagaimana transmisi oleh pihak lain, baik (suara tidak terdengar jelas) tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan swasta yang diperjual-belikan membuat rentan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, sehingga menyebabkan up-down dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Bahwa dalam praktiknya, sewa jaringan dalam transmisi interkoneksi dalam gambar diatas dapat berpotensi terjadinya black out. Terlebih secara logika, bila ada beban dari pembangkit milik swasta yang masuk di transmisi interkoneksi, lalu terjadi gangguan (suara tidak terdengar jelas) dari pembangkit milik Swastatersebut secara analogi bagaikan sebuah beban yang tadinya diangkat bersama oleh lima orang, kemudian satu orang hilang, yang mengakibatkan beban yang sama menjadi harus di angkat oleh 4 orang, dan bisa mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengakibatkan mengangkat beban tersebut. Dan ketidakmampuan untuk mengangkat beban tersebut dalam ketenagalistrikan dinamakan black out.

Bahwa potensi terjadinya black outbisa mengakibatkan terganggunya hak rakyat untuk menikmati ketersediaan listrik. Belajar dari kejadian balck outtanggal 4 Agustus 2019, dimana black out terjadi kurang lebih 6 jam, bisa menyebabkan kerugian masyarakat puluhan milyar.

Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Izin, Yang Mulia, untuk berikutnya akan dibacakan oleh (...)

27. KETUA: ASWANTO

Enggak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak, ya? Poin-poinnya saja karena kami juga sudah membaca Permohonan Saudara. Yang perlu jadi catatan bahwa apa yang Saudara bacakan itu adalah yang tercantum di dalam Permohonan yang kami terima, gitu.

Silakan, siapa yang masih mau melanjutkan? Tidak usah dibacakan secara keseluruhan, Pak, poin-poinnya saja. Dianggap ... yang lain dianggap dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

Bagian ketenagakerjaan ada 10 bagian.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada faktanya mengubah banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang menjadi ruh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) sebagai bentuk kaedah hukum perburuhan heteronom yang berisi mengenai norma-norma perlindungan terhadap pekerja dan bersifat jaring pengaman/safety net.

Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia sebagaimana data The Global of Competitiveness Index 2017 –2018 Edition yang telah dibuat oleh World Economic Forum yang menyatakan aturan ketenagakerjaan berada pada peringkat 13.

Bahwa perubahan-perubahan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat degradasi terhadap aturan perlindungan hukum dan kepastian kerja kepada pekerja yang diberikan oleh negara.

Bahwa menjadi pertanyaan bagi Para Pemohon, yaitu apakah dapat dibenarkan oleh konstitusi demi untuk dan atas nama investasi, maka negara mendegradasi aturan perlindungan hukum dan kepastian kerja kepada pekerja/buruh.

A. Penggunaan tenaga kerja asing. Menghapus kewajiban izin untuk penggunaan tenaga kerja asing. Bahwa Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUK. Bahwa kaitannya dengan penjelasan Pasal 42 ayat (1) UUK dengan kewajiban bagi pekerja untuk memiliki izin kepada pekerja merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara pada pekerja agar dapat diprioritaskan untuk dipekerjakan dan penggunaan tenaga kerja asing haruslah dilakukan secara selektif. oleh karena itu, dengan dihapusnya atau dihilangkannya kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing telah mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan hilang ... hilangnya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pekerja agar dapat diprioritaskan untuk dipekerjakan.

Demikian juga, pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja asing menjadi tidak selektif dan (suara tidak terdengar jelas) Indonesia. Dimana ketiga hal tersebut ialah merupakan bentuk kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Oleh

karena itu, ketentuan dalam Bab VIII penggunaan tenaga kerja asing telah banyak diubah dan dihapus dalam Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna menghindari kekosongan hukum dan ketidakjelasan hukum dengan ini Para Pemohon memohonkan untuk Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya dianggap dibacakan.

C. Bab IX hubungan kerja. Melegalisasi Praktik Kontrak Kerja PKWT Berulang Kali Seumur Hidup.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan hubungan kerja yang dapat dilihat pada Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56, 57, 59, 61, UUK sehingga menyebabkan legalisasi praktik kontrak kerja atau (PKWT), PKWT berulang kali seumur hidup.

Bahwa Pasal 81 angka 12 menganggap ayat (3) pada Pasal 56 yang merupakan norma yang bersifat lepas sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai aturan batasan mengenai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT dengan menyatakan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

(Suara tidak terdengar jelas) menambah huruf c pada Pasal ... ayat (1) Pasal 61 dan menyebabkan agar mudah terjadinya PHK dilakukan para pekerja dengan alasan pekerja ... alasan pekerjaan yang dilakukan telah selesai. Pasal 81 angka 13 mengubah Pasal 57 UUK dengan menghapus ayat (2) pada Pasal 57 terbuka dan menambah frasa *waktu tertentu* pada ayat (2) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya Pasal 81 angka 15, mengubah Pasal 59 terbuka dengan bab 1 frasa *dan paling lama 3 tahun* dan menghapus ayat (3), (4), (5), dan (6) pada Pasal 59 UUK yang mengatur mengenai batasan jangka waktu perjanjian pada waktu tertentu dapat dilakukan. Serta mengubah frasa ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada ayat (7) Pasal 57 UUK dan menggantikan dengan ayat (3) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Dimana perubahan tersebut akan mengakibatkan praktik PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu, baik saat kali pertama dilakukan perpanjangan maupun pembaharuan dan ketidakpastian kerja menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT dan melanggar mengenai jangka waktu PKWT dilakukan. Yang mana jelas merupakan bentuk kerugian (suara tidak terdengar jelas) potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28B

ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya dianggap dibacakan.

E. Bahwa (suara tidak terdengar jelas) hubungan kerja menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) dan penggolongan. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan hubungan kerja yang dapat dilihat pada Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 serta mengubah Pasal 60 UUK. Sehingga menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada urusan penyedia jasa pekerja (PPJP) dan penggolongan.

Bahwa Pasal 41 ayat (18) dan (19) mengubah Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK), menyebabkan ketidakpastian hukum dikarenakan perusahaan alih daya merupakan nomenklatur baru dan tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja disebut PPJP dan perusahaan pemborongan, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 64 huruf k dan telah dihapus dalam Pasal 81 ayat (11).

Juga menyebabkan ketidakpastian hukum antara perusahaan PPJP dan pemborongan dengan perusahaan pemberi kerja yang selama ini telah ada dan berlangsung sehingga menyebabkan ketidakpastian kerja bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan PPJP dan pengelola. Serta menghilangkan batasan persyaratan mengenai jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada urusan lain.

Dan terakhir, menghilangkan perlindungan hukum dalam hal kepastian kerja sebagaimana prinsip Transfer of Undertakings Protection of Employment (TUPE) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 ... Nomor 27/PUU-IX/2011.

Bahwa dengan demikian, jelas Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

d. Bab X. Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Waktu Kerja yang Bersifat Eksplotatif.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan waktu kerja yang dapat dilihat pada Pasal 81 angka 22 dan angka 23 yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UUK.

Bahwa Pasal 81 angka 22 dan angka 23 yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UUK menyebabkan bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Yang kedua, menghilangkan istirahat mingguan 2 hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 minggu sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam huruf b ayat (2) Pasal 79 UUK.

Ketiga (...)

29. KETUA: ASWANTO

Saudara Pemohon ... Saudara Pemohon, di halaman berapa yang Saudara bacakan itu? Tidak perlu Saudara bacakan secara keseluruhan, kami juga sudah membaca Permohonan Saudara. Di halaman berapa sekarang? Yang Saudara baca itu ada di dalam Permohonan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

Ada.

31. KETUA: ASWANTO

Di halaman berapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

Halaman 193 ... halaman 193.

33. KETUA: ASWANTO

Berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

Halaman 193, 194.

35. KETUA: ASWANTO

Ya, ini halamannya Saudara, kan banyak sekali ini ada 6 ... 269 halaman.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

Yang kami bacakan di halaman 193 (...)

37. KETUA: ASWANTO

Lah, ya, kalau Saudara baca semua bisa berapa jam waktu yang Saudara gunakan? Makanya dari awal saya sampaikan, poin-poinnya saja

yang Saudara bacakan karena Panel juga sudah membaca Permohonan Saudara.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

Baik. Selanjutnya, f. Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Menghalangi Hak Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk Merundingkan dan Menyepakati Upah di Atas Upah Minimum, dianggap dibacakan.

g. Bab Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Struktur dan Skala Upah yang Tidak Berkeadilan. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

39. KETUA: ASWANTO

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: BAKAR

h. Bab XII. Pemutusan Hubungan Kerja, Mempermudah Praktik Pemutusan Hubungan Kerja, dianggap dibacakan.

i. Bab XII. Pemutusan Hubungan Kerja, Menyebabkan Ketidakpastian Hukum atas Pesangon dan Mengurangi Pesangon.

j. Bab XVI. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana dan Administratif, sehingga Menyebabkan Ketidakpastian Hukum Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, dianggap dibacakan.

Untuk selanjutnya, jaminan sosial akan dibacakan oleh Kuasa yang lain.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan tentang jaminan sosial.

Bahwa dalam Permohonan ini pasal yang diuji, yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang SJSN dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 yang mengubah Pasal 6 (...)

42. KETUA: ASWANTO

Ini di halaman berapa? Halaman berapa yang Saudara bacakan? Sebenarnya yang paling penting itu adalah Saudara menyampaikan

pertentangan antara pasal yang Anda ajukan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan membandingkan dengan undang-undang yang lama.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Ya, Pasal 259, Yang Mulia, halaman (...)

44. KETUA: ASWANTO

Ya, pasal berapa yang Saudara uji, pasal berapa yang jadi batu ujinya? Sehingga, kami bisa melihat bahwa memang ada kerugian konstitusional di dalam, gitu. Jangan membandingkan undang-undang baru dengan undang-undang lama.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: ASWANTO

Bukan ... bukan itu yang menjadi ... apa ... fokus kita dalam pengujian undang-undang ... apa namanya ... pengujian undang-undang. Tetapi, norma yang Saudara ajukan itu, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saudara menggunakan 8 pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pengujian.

Nah, sebenarnya, kan pasal yang Saudara uji tidak terlalu banyak, cuma Saudara menjelaskan panjang lebar, ndak Anda ... ndak terlalu relevan. Yang relevan itu adalah pasal ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa, gitu. Jangan menguraikan lagi. UU ini ... norma ini tadinya ada di undang-undang itu ... itu Mahkamah tidak ... tidak ... apa namanya ... tidak ke sana. Mahkamah akan melihat apakah pasal yang Saudara uji itu betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara rujuk itu? Karena Saudara menggunakan delapan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji.

Nah, itu yang kami sudah baca di Permohonan Saudara, Saudara malah menguraikan panjang lebar perbandingan undang-undang yang lama. Itu yang ... apa namanya ... jadi catatan, ya. Sehingga cukup Saudara menyampaikan saja pasal-pasal yang Saudara uji dengan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ndak usah Saudara uraikan panjang lebar bahwa ada perbedaan dengan undang-undang lama, undang-undang baru, ndak, bukan itu yang jadi problem. Yang jadi problem bahwa pasal yang Saudara uji ternyata bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga hak konstitusional Pemohon dirugikan. Silakan (...)

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik (...)

48. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan. Poin-poinnya saja, kemudian isinya dianggap dibacakan. Silakan dilanjutkan, Ibu!

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, saya lanjutkan. Di tentang jaminan kerja kami tidak (suara tidak terdengar jelas), dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa huruf e ayat (2) Pasal 6 dalam Pasal 83 angka 1 dan frasa ... frasa *program untuk jaminan kehilangan pekerjaan* pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku untuk semua pekerja, tidak mengurangi manfaat dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja.'

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian formil untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa *dapat* pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 ... 42 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa *Badan Usaha Milik Negara* pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha ketenagalistrikan', dalam hal ini PT PLN (Persero).
6. Menyatakan frasa Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Berdasarkan dalil tersebut di atas, jelas membuktikan frasa *dapat* dalam ayat (2) Pasal 23 pada Pasal 42 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik'.
8. Dinyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada pada ayat (1) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada pada ayat (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertama, Pasal 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Pasal 56, 57, 59, 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tiga, Pasal 64, 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Empat, Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lima, Pasal 88, 89, 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Enam, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketujuh, Pasal 151, 152, 154, 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedelapan, Pasal 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesembilan, Pasal 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

12. Menyatakan hanya Pasal 36B di dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
13. Menyatakan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
14. Menyatakan huruf e ayat (2) Pasal 6 dalam Pasal 83 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku untuk semua pekerja, tidak mengurangi manfaat dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja.
15. Menyatakan program jaminan kehilangan ... menyatakan frasa *program jaminan kehilanganpekerjaan* pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku untuk semua pekerja, tidak mengurangi manfaat dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja' atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon Ari Lazuardi, S.H.
wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

50. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah, pada sidang Pendahuluan Pertama, Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan. Tapi tentu nasihat yang kami berikan dalam kaitannya dengan persyaratan-persyaratan formil sebuah permohonan di MK, tidak masuk ke ... apa namanya ... substansi perkara. Karena kalau kami masuk, nanti kami yang membuat permohonan.

Baik, untuk selanjutnya dimohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief untuk menyampaikan masukan-masukan atau tanggapan.

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto Ketua Majelis Panel. Para Pemohon, sekarang kita mulai dari Pemohon Nomor 3/PUU-XIX/2021 terlebih dahulu, ya. Pemohon Nomor 3/PUU-XIX/2021. Pemohon Nomor 3/PUU-XIX/2021.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kita mulai dulu sambil begini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel Bapak Prof. Aswanto, kita tidak masuk ke dalam substansi, kita hanya menunjukkan apa yang harus diuraikan, apa yang menjadi penting untuk diperhatikan di dalam suatu permohonan.

Begini, untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 terlebih dahulu. Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 itu identitas Pemohonnya. Pemohonnya di sini saya tanya ke Kuasa Hukumnya, Pemohonnya itu Federasi Serikat Pekerja Rokok atau Pemohonnya itu perorangan? Saya tanya, dijawab, silakan dijawab! Apa Pemohonnya ini Federasi Serikat Pekerja atau Pemohonnya adalah perorangan? Bagaimana? Silakan dijawab! Pemohonnya itu Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja atau perorangan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Serikat Pekerja, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Serikat pekerja. Kalau serikat pekerja, serikat pekerja itu diwakili oleh siapa menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerjanya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, berarti kalau begitu ... kalau begitu, Pemohonnya ini dalam Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 itu satu badan atau satu institusi atau perorangan? Badan kan, institusi kan, Serikat Pekerja?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Satu badan, ya betul, Yang Mulia. Ya, ya.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu ini nama, (1) Sudarto, Pemohon I. Yayan Supyan, Pemohon II. Kalau begini, itu menunjukkan bahwa Pemohon itu perorangan. Mestinya Pemohonnya ditulis Pemohon adalah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau dan seterusnya yang dalam hal ini diwakili oleh Sudarto selaku ketua umum dan Yayan Supyan selaku sekretaris umum. Jadi bukan Para Pemohon, bukan Pemohon I, Pemohon II, tapi Pemohonnya itu satu Federasi Serikat Pekerja. Jadi, itu tolong identitasnya atau Pemohonnya itu diperbaiki.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Terima kasih, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, kalau itu berubah berarti, ya, dari urutan sistematikanya saya sampaikan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Ya, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, Kedudukan Hukumnya juga pada waktu menjelaskan Kedudukan Hukum itu kenapa Federasi Serikat Pekerja ini mempunyai Kedudukan Hukum itu harus dijelaskan.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berbeda dengan Kedudukan Hukum kalau ini perorangan, dijelaskan, ya. Kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Federasi Serikat Pekerja ini karena adanya pasal-pasal Undang-Undang Ciptaker yang Anda ajukan judicial review, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Baik, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Kedudukan Hukum ... apa ... Kewenangan, jelas ini Mahkamah berwenang, tapi itu harus Anda uraikan mulai dari Kewenangan Mahkamah di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian undang-undang itu harus dijelaskan sampai kepada PMK ... peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru sehingga itu menunjukkan

kalaupun itu yang diuji adalah Undang-Undang Ciptaker pasal ini, ini, berarti Mahkamah berwenang. Itu Kewenangan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kemudian yang Kedudukan Hukum itu tadi diuraikan, ya kedudukan hukumnya. Kita sudah sampai ke Kedudukan Hukum, sekarang berarti Kedudukan Hukumnya juga ... kenapa Federasi Serikat Pekerja ini mempunyai Kedudukan Hukum? Di mana letak kerugian konstitusionalnya? Apakah itu menyebabkan kerugian konstitusional yang sifatnya potensial atau kerugian yang bersifat aktual terhadap pasal ... karena adanya pasal-pasal itu? Itu harus diuraikan.

Terus kemudian, Saudara menyebutkan di sini, saya tanya. Yang diuji itu pasal-pasal berapa?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Pasal 59, Pasal 61, Pasal 154, dan Pasal 156, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ada 5 pasal.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berarti undang-undang ... pasal-pasal itu. Yang menjadi landasan konstitusional pengujiannya pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Pasal 28, Pasal 27 (...)

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara menggunakan dasar pengujiannya (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B (...)

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 28I ayat (2) itu, ya. Pasal 28H ayat (4).

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau begitu di dalam Positanya Anda harus menguraikan atau di dalam Alasan Permohonannya menguraikan semakin banyak pasal yang diujikan dan semakin banyak landasan konstitusional atau Undang ... Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan pengujian, maka itu harus ditunjukkan pasal ini bertentangan dengan pasal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena begini ... begini. "Oh, ini kan ada kerugian konstitusional, ada kerugian yang menyangkut hak asasi, menyangkut ini, ini." Ini harus diuraikan, ya.

Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panel terhadap Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 itu setebal ini banyak menguraikan malah membandingkan undang-undang yang lama dengan Undang-Undang Ciptaker, bukan menunjukkan adanya pertentangan antara undang-undang itu atau pasal-pasal itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya. Jadi, semakin Anda menunjukkan atau menggunakan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai ... ini istilah kontemporeranya, istilah umumnya batu uji. Semakin batu ujinya banyak, Anda semakin harus menguraikan batu uji itu digunakan untuk menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi Anda bisa saja fokus, tidak perlu banyak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal yang digunakan, tapi fokus pasal mana saja lah yang sebetulnya memang menjadikan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, misalnya menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, menunjukkan adanya ada ... apa ... tidak ada rasa keadilan, menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, itu pasal-pasal yang biasanya digunakan. Kalau Anda misalnya menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya tidak sesuai dengan negara hukum, itu uraiannya sangat susah dilakukan, ya. Jadi tolong di dalam Posita itu betul-betul menjelaskan di mana letak pertentangan pasal yang Anda ujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terus kemudian itu muncul nanti di dalam Petitumnya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya sampaikan harus ada konsistensi, koherensi, dan korespondensinya antara Posita dengan Petitumnya. Tidak diuraikan di Posita kemudian tahu-tahu muncul di dalam Petitum minta dibatalkan, minta dinyatakan tidak berlaku. Alasannya apa? Enggak ada di dalam Posita. Tidak ada di Alasan Permohonan. Atau sebaliknya, di Positanya ada, tapi tidak muncul di dalam Petitumnya. Jadi satu permohonan yang baik itu bisa menunjukkan yang pertama, sebagai pintu masuk, oh Mahkamah itu berwenang. Yang kedua, menunjukkan Pemohon ini punya Legal Standing.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, antara Posita dan Petitum harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi karena kalau tidak, nanti Mahkamah bisa melihat begini, "Oh ini permohonannya kabur, enggak jelas." Meskipun Mahkamah bisa saja memahami, tapi kalau terlalu sumir permohonannya, maka Mahkamah enggak bisa memahami, ya

Mahkamah akhirnya menyatakan permohonan ini kabur (obscuur), gitu ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, baik, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tolong untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 itu di perhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Itu juga bisa menjadi pedoman (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Terima kasih, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang kita ke Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 ini Pemohonnya banyak, ya. Setelah kita teliti, ada Pemohon yang tidak tanda tangan waktu memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya. Ada yang tidak tanda tangan.

Satu, tolong dicek kembali supaya dilengkapi. Dari sejumlah banyak orang itu ada misalnya Pemohon VII, Bambang Santoso, itu tidak tanda tangan. Nanti dicek kembali, ini contoh, ya, supaya teliti. Terus kemudian ada nomor ... berapa ini ... Nomor 17, Iswadi Kholik Hidayat itu tidak tanda tangan, ya. Harus tanda tangan memberi kuasa kepada Kuasa Hukum. Semua harus tanda tangan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Izin, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Halo? Mohon maaf, Yang Mulia. Pemohonnya berbeda dengan kami, Pemohon XVII namanya Muhaemin Aziz yang kami miliki ... sedangkan Pemohon VII, Agus Wibawa. Namanya saja beda, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba nanti begini saja, dicek, coba dicari, dicek, semua Pemohon yang jumlahnya banyak itu semuanya harus tanda tangan memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, ya. Kalau memang dia tidak bisa tanda tangan, ya sudah dicoret saja enggak usah dijadikan Pemohon Prinsipal, ya.

Terus kemudian, yang kedua, ada yang berhubungan dengan Kuasa Hukum, Andri Herman Setiawan. Ini berlakunya kartu tanda anggota sebagai advokat yang tergabung dalam Peradi masa berlakunya habis, coba nanti dicek. Ya, apakah Andri Herman Setiawan ini masih KTA-nya masih berlaku atau tidak, masih resmi atau tidak, tapi kalau tidak, ya harus diperpanjang, ya karena masa berlakunya 31 Desember 2018. Ya, tolong dicek supaya teliti.

Kemudian, Saudara Tarya Miharja, S.H., ini tidak ada bukti kartu tanda anggotanya, tolong nanti dilengkapi, ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

(suara tidak terdengar jelas).

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba, terus ini kemudian Dewanto Wicaksono, Pemohon VIII juga tolong dicek, ya, tidak ada surat kuasanya. Jadi, Mahkamah itu teliti sekali melihat semuanya itu harus memenuhi syarat formal. Kalau tidak memenuhi, dianggap dia tidak mengajukan permohonan atau nanti kita lihat satu per satu apakah dia itu memenuhi sebagai syarat ... mempunyai syarat sebagai Pemohon, mempunyai Legal Standing atau tidak supaya dilengkapi, ya. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan tadi dalam pengujian undang-undang atau judicial review itu yang dipentingkan adalah uraian mengenai di mana letak pertentangan pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya. Di sini tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan kepada Saudara pada waktu menyampaikan permohonannya, sebetulnya dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 ini yang diujikan hanya ada beberapa pasal dari undang-undang ini saja.

Tetapi, kalau saya membaca permohonan ini, setebal ini, itu lebih banyak menguraikan perbandingan antara Undang-Undang Ciptaker yang baru ini dengan undang-undang yang lama. Kalau itu berarti bukan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, tolong uraiannya lebih difokuskan di mana letak undang-undang atau pasal yang diujikan itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya. Saudara juga menguraikan banyak sekali pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalitasnya. Semakin banyak yang digunakan, maka uraiannya harus juga menyangkut di mana letak pertentangannya. Tolong itu disampaikan.

Kemudian dari strukturnya, ya, ini kalau kita mau ... anu ... kita bisa kelompokkan. Klaster Pemohon itu bisa dikelompokkan. Klaster Pemohon itu dia sebagai perorangan apa, ya, jadi dari yang jumlahnya tadi Pak Ketua berapa? 600? 663 itu dikelompokkan klaster dan dijelaskan kenapa buruh ini mempunyai Legal Standing, yang ini punya begini, karena apa, dirugikan di mananya? Itu dibuat klaster, sehingga lebih memudahkan untuk kita semua menyampaikan, oh ya betul, Pemohon misalnya 602 punya Legal Standing, Pemohon sekian punya Legal Standing, ini punya Legal Standing karena semuanya akan dilihat. Bisa saja di antara 600 itu ada 20, 30, atau 40, atau bahkan 100 yang tidak punya Legal Standing. Ya, itu akan dilihat satu per satu. Kalau Anda bisa membuat klasternya itu akan memudahkan kita semua pada waktu melakukan pengujian, ya. Karena penentuan Legal Standing itu sangat penting dalam judicial review karena merupakan pintu masuk pengujian undang-undang.

Kalau uraian mengenai Legal Standing tidak jelas, maka Mahkamah bisa hanya mengatakan begini, "Ini tidak punya Legal Standing, Mahkamah tidak perlu membahas sampai ke Pokok Permohonannya." Sudah selesai di situ, sehingga Permohonan ini tidak diterima karena tidak ada Legal Standing-nya, sehingga untuk Pemohon III maupun Pemohon IV jelaskanlah, yang pertama, di mana letak Legal Standing-nya, itu penting. Setelah legal ... Kewenangan klir, ya, ini Kewenangannya saya nilai sudah klir karena yang diujikan adalah pasal-pasal Undang-Undang Ciptaker itu merupakan kewenangan Mahkamah, tapi yang perlu Anda jelaskan lebih jelas di mana Legal Standing-nya. Begitu Legal Standing klir, kita mengatakan ada yang punya Legal Standing, maka kita menginjak kepada proses berikutnya, yaitu akan mengaji, menilai, kemudian memutus Pokok Permohonannya. Kita lihat Positanya, "Oh, memang betul ada pertentangan antara undang-undang atau pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Nah, kemudian kita baru melihat Petitemnya. Petitemnya ini apa yang dinilai? Kalau misalnya di antara Petitem itu tidak tepat persis, tapi Mahkamah bisa menggunakan, Mahkamah bisa memahami kemudian kita menggunakan *ex aequo et bono* menggunakan Mahkamah

menggunakan kewenangan itu bisa memutus lain sebagaimana yang tidak diminta di dalam Petitum Anda karena Petitum Anda tidak begitu ... apa ... tepat atau tidak begitu jelas, tapi bisa saja kita mengatakan, "Oh, ya, Petitum yang begitu sudah bisa dipakai untuk kita memutus."

Jadi jangan sampai Permohonan yang sudah Anda buat ini kemudian sia-sia karena Legal Standing-nya enggak jelas, ya. Itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan secara umum, saya tidak akan masuk ke substansi atau materinya.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

98. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat dipersilakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Silakan, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Pak Ketua Panel Prof. Aswanto.

Saya juga kembali menegaskan hal-hal yang tidak menyangkut substansi. Jadi hal-hal yang formil tentu juga menyangkut di sana tentang cara penulisan dan format daripada Permohonan ini.

Saya memulai dari isi perihal Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 ini, ya, Permohonan Nomor 3/PUU-XIX/2021. Permohonan pengujian di situ perihalnya disebut permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentunya mestinya sudah ada di situ pasal yang diuji, ya. Nanti kalau hanya membuat seperti ini seolah-olah adalah pengujian formil, padahal yang dimaksud di dalam Permohonan ini adalah permohonan ataupun pengujian materiil.

Nah, apakah karena ada ketidak ... apa namanya ... ketidakkonsistennya Permohonan ini, maka pasal-pasal yang diuji itu di dalam substansi atau dalam uraian Permohonan ini saya lihat masih ada keraguan, apakah keseluruhannya diuji itu bagian kedua Bab IV atau hanya pasal-pasal yang disebutkan tadi, yaitu Pasal 54 ... saya ulangi dulu, pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu harus ada ketegasan, ya, ada hubungannya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ada hubungannya tadi yang diuraikan dalam isi Permohonan ini. Jadi seolah-olah menguji keseluruhan Bab II itu atukah ... Bab IV itu

ataukah hanya pasal-pasal yang disebutkannya tadi. Nah, itu perlu supaya ada kejelasan nanti dalam perihal.

Kemudian tadi identitas tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa harus jelas apakah ini perorangan ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama misalnya, boleh. Tapi tadi sudah ditegaskan bahwa ini adalah berdasarkan Permohonan dari Federasi Serikat Pekerja?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun itu pun nanti kalau sudah itu ditegaskan tentu diperlihatkan nanti ada di anggaran dasar kah? Atau di anggaran rumah tangga kah?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa ketua ataupun sekretaris umum ini adalah orang yang berhak maju ke pengadilan itu juga harus dilihat di mana, ya, di anggaran dasar (...)

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di anggaran rumah tangga itu siapa yang berhak, apakah mesti tiga-tiga dengan bendahara? Nah, itu juga.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ndak usah dijawab-jawab dulu, ya, dicatat saja. Jadi, itu yang perlu ditegaskan sehubungan dengan Pemohon ini, apakah ini perorangan atau ... atau serikat pekerja yang dalam hal ini berarti adalah organisasi privat, ya?

Nah, kemudian saya melihat di halaman 3 ini ada fakta hukum, ya. Fakta hukum sebenarnya tidak dikenal. Dalam PMK kita itu kan sudah jelas PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang perlu disebutkan ataupun dimuat dalam permohonan itu adalah mengenai identitas, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru terakhir nanti Petitum. Jadi, ini fakta hukum boleh-boleh saja Anda masukkan misalnya di dalam Anda menguraikan Posita, misalnya, ya. Bahwa kami memohon pasal-pasal ini yang diuji karena adanya perubahan undang-undang ...beberapa undang-undang dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, ini boleh masuk, nah, seperti itu.

Nah, kemudian ke Kewenangan Mahkamah, tadi sudah juga dijelaskan bahwa kewenangan Mahkamah ini hanya menunjukkan bahwa yang Anda uji ini adalah undang-undang, walaupun Anda menyatakan Perppu atau segala macam itu nanti itu yang harus Anda uraikan. Bahwa yang diuji ini adalah bentuk undang-undang karena Mahkamah hanya berwenang menguji undang-undang dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi ada juga bahwa Perppu itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Undang-Undang, sehingga Mahkamah berwenang menguji materi ini.

Kemudian, di sini ada pasal-pasal yang dibuat sebagai alasan-alasan, yaitu undang-undang nomor ... saya ulangi, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1000 ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun ini kan sudah ada perubahannya juga.

Nah, kalau kita lihat juga di poin satu di halaman 5 itu, ya. Menyangkut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini juga sudah kurang lengkap ini karena sudah ada perubahan Undang-Undang MK yang baru, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ya, Nomor 1, Nomor 2 ten ... Nomor 2 ini dikutip Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, kemudian Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, setelah inilah seharusnya Anda cantumkan Undang-Undang Nomor 12 itu, Tahun 2011, ya. Jangan setelah Anda memasukkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji, jangan. Seharusnya sebelum, ya.

Ya, baiklah. Mengenai kewenangan saya anggap sudah, sudah selesai. Nah, kembali ke Kedudukan Hukum atau Legal Standing ini, tadi sudah dijelaskan juga oleh Yang Mulia Prof. Arief, tentunya tidak hanya mencantumkan Pasal 51 ayat (1) ini saja dari Undang-Undang MK,

menyatakan perorangan warga dan seterusnya, tentu ini sudah ada istilahnya itu yurisprudensi, ya, menurut para advokat pengacara yurisprudensi. Karenanya kerugian konstitusional itu bisa dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006 dan Nomor 11/PUU-V/2007, itu ada poin a, b, c, d, e yang di situ dinyatakan harus diuraikan, apa hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Itu harus jelas diuraikan, ya. Sehingga Anda membuat pasal berapa? Pasal 27, Pasal 28 dan seterusnya itu.

Nah, kemudian yang b. hak kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Nah, undang-undang ... dengan keluarnya undang-undang yang diuji ini ada kerugian hak konstitusional daripada Pemohon, itu diuraikan pada poin b. Poin c. Kemudian, hak dan kewenangan konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual. Nah, kalau dilanjutkan lagi potensial menurut penalaran yang wajar itu akan terjadi, itu poin c-nya. Poin d ada causal verband atau sebab-akibat dengan keluarnya undang-undang itu ada kerugian hak konstitusional daripada Pemohon. Yang terakhir, ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi.

Nah, saya lihat di sini di dalam Kedudukan Hukum tidak diuraikan oleh Pemohon, sehingga itu mungkin bisa dipikirkan apakah itu dimasukkan dalam menguraikan kerugian konsti ... saya ulangi, Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing Para Pemohon.

Nah, Pokok Permohonan. Nah ini perlu ketegasan, tadi seperti apa yang saya sudah sebutkan bahwa apakah ... ini di halaman 9, ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Siap, Pak.

111. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini ada ketidakjelasan bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja adalah saling terkait erat karenanya walaupun Para Pemohon tidak secara eksplisit menyebut setiap pasal dalam argumentasi hukum terhadap setiap pasal dalam bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja, namun berdasarkan uraian alasan-alasan argumentasi hukum di bawah nanti. Nah ini, "Para Pemohon bermaksud juga mengajukan permohonan pengujian materiil atas seluruh pasal yang termuat." Nah, itu harus ada ketegasan ini, ya. Harus ada ketegasan yang diuji itu yang mana sebenarnya? Apakah seluruhnya atautkah hanya pasal-pasal yang disebutkan tadi?

Nah, saya beranjak ke halaman 10. Di sini di poin 1, ini dalam menguraikan Pokok Permohonan ini. Ya, di sini menyebutkan di poin 1 ini ada kalimat yang saya mau pertanyakan ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat paling terakhir ini? Ya bahwa menurut dan seterusnya, terakhir, dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Ini apa artinya kira-kira ini? Coba dijawab dulu.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya, itu penjelasan, Yang Mulia. Jadi, kami menjelaskan dalil-dalil kami yang kami masukan ke dalam ... ke dalam Posita sebagai alasan di dalam Pasal 59, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, bagian duduk perkara yang mana maksudnya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Artinya bahwa di dalam Pasal 59 kan ada tentang penghilangan masa waktu 3 tahun kemudian (...)

115. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan itu maksudnya. Saya melihat ini asal dicomot saja ini, kan kalau putusan ... putusan Mahkamah memang ada membuat ini, untuk lengkapnya kita dalam Permohonan Pemohon itu tidak seluruhnya, cuma menunjuk pada bagian duduk perkara. Anda bagian apa yang bagian yang duduk perkara yang Anda kemukakan? Ini nampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita, Mahkamah, yang sering menggunakan istilah itu supaya kita tidak seluruhnya mengajukan ataupun memuat isi daripada Permohonan itu.

Nah, kemudian yang kedua juga sama. Alasan kedua di halaman 13.

Kemudian terakhir di bagian ... saya ulangi lagi. Di ini ... di Petitem, ya? Di petitem.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Siap, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya melihat ada yang harus dilengkapi di sini ataupun dikurangi. Di poin 4 atau Petitem nomor 4 itu, ini kan menyatakan bahwa huruf c tidak ... tidak ber ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Nah ini tidak perlu lagi ada yang *sepanjang tidak dimaknai* itu, ya? Karena itu enggak ada gunanya lagi kalimat yang terakhir itu. Sehingga cukup *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*. Itu yang di poin Petitem nomor 5 ... eh, saya ulangi. Itu di Petitem nomor 4.

Ah, sekarang di Petitem nomor 5. Saya juga masih tidak mengerti ini, harusnya jelas ini ya bahwa Pasal 161 ini juga harus dicantumkan undang-undang mana ini? Apakah undang-undang yang cipta kerja atau undang-undang yang lain? Ini kan harus dilihat atau dicantumkan di bagian pertama ini, ya, akibat dari ketentuan dalam undang-undang sekian pasal-pasal berikut, misalnya, ya. Jadi kita ndak tahu. Ini pas ... pasal dari undang-undang mana ini? Boleh dijawab!

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Undang-Undang Nomor 13, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Undang-undang?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007.

123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kan lari dari sini. Jadi, saya menduga juga ini kan undang-undang yang lain atau yang berlaku sebelumnya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Baik, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seperti apa yang tadi sudah diingatkan bahwa kita ini tidak mengacu kepada undang-undang yang lama, ya? Tidak mengacu kepada undang-undang lama. Pedoman kita hanyalah kepada hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah sekali lagi saya ingatkan itu, kalau itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007.

Nah ini di poin 7, di Petitem nomor 7. Nah, ini juga harus Anda pikirkan. Apakah ini tetap mau buat ... tetap memuat Petitem nomor 7 ini atau tidak? Karena harus lebih konkret, ya. Karena undang-undang yang baru sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, ini juga saya mau ingatkan di Petitem nomor 7.

Barangkali demikian saja, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada, Pak Ketua ... oh, ya Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 sekaligus, ya.

Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 ini mengenai Para Pemohon di dalam Permohonan ini tadi juga Surat Kuasa sudah dijelaskan bahwa mereka-mereka ini memberi kuasa, ya, tidak serempak. Namun, di dalam menguraikan Para Pemohon ini sebagai Pemohon I, II, sampai 663 tentunya surat kuasanya juga tidak sama.

Nah, dalam membuat itu tentu saya ambil contoh ya, di nomor XVI ini. Karena Pemohon Nomor XVI, Agus Koswara misalnya ya, itu tidak disebutkan di situ surat kuasanya. Kemudian XVII, XVIII juga, namun kemudian di XX, XX baru disebutkan di situ Surat Kuasa Nomor ... saya ulangi, Surat Kuasa Khusus tanggal 13 ... eh, tanggal 3 November 2020. Tentu di sini seolah-olah kalau begini penulisannya tentu yang dimaksud dengan yang punya Surat Kuasa Khusus itu hanya Pemohon yang nomor XX. Nah, ini cara menulisnya lho, cara menulisnya. Karena di sini kata selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIX, ya. Nah, seolah-olah hanya yang Pemohon XX ini yang diberikan memberi kuasa pada tanggal 3 November itu. Jadi, penulisannya tolong diperhatikan.

Itu dari identitas Para Pemohon karena Pemohon ini sampai 663 orang sebetulnya seperti yang sudah disarankan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ini harus diklaster. Yang mana itu hubungannya dengan norma

ataupun pasal-pasal yang diuji itu supaya nanti bisa lebih jelas, mereka-mereka ini punya Legal Standing atau tidak.

Nah, kemudian Kewenangan Mahkamah, saya lihat catatan saya dulu. Bahwa di Kewenangan Mahkamah ini khususnya di pengujian formil ya, pengujian formil. Tentu ini harus dilihat kepada syarat-syarat pengajuan formil itu. Memang di sini sudah menunjukkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27. Namun, perlu dijelaskan bahwa putusan itu ada yang harusnya Anda uraikan agar Permohonan Saudara ini masih memenuhi tenggang waktu atau tidak, ya. Karena di putusan kita tidak hanya menyatakan seperti ini, tentu Anda perlu menguraikan lebih lanjut tentang tenggang waktu, ya. Karena menurut putusan ini hanya diberi waktu 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan, maka disitulah ada hak untuk mengajukan pengujian formil. Di sini saya lihat tidak ada diuraikan.

Dan kembali tadi juga di halaman 121 itu sudah mencantumkan di sini Putusan Nomor 6 Tahun 2005, a, b, c, d, e, itu tapi tidak menguraikan sama sekali. Terus bagaimana kita mengetahui Legal Standing daripada Para Pemohon ini kalau itu tidak diuraikan? Ya, tadi sudah saya jelaskan waktu saya menjelaskan Perkara Nomor Urut 3/PUU-XIX/2021. Jadi, Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai yurisprudensi itu sudah ada yang mau menjelaskan lebih lanjut tentang Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Baik, kemudian ... ini tebal sekali memang Permohonannya jadi harus lebih singkat ini sebagaimana juga tadi dijelaskan oleh Ketua Panel. Nah, saya ke Petitum saja. Petitum itu nomor ... Petitum nomor 3 ya, menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sepertinya tidak ada ... apa namanya ... tidak ada dasarnya mungkin ini Saudara mengajukan di sini. Karena ini kan bukan hal yang diuji ataupun hanya menegaskan saja. Jadi, ini sepertinya tidak perlu dicantumkan, apalagi di dalam Petitum, ya.

Nah, kemudian di Petitum nomor 11. Saya lihat ini seperti ada pengelompokan. Saya tidak tahu apa maksudnya, maka ini dikelompok Pasal 42, 43, sampai 49, satu kelompok. 56-61 satu kelompok. Nah, apa artinya ini dikelompokkan? Kalau memang tidak ada ya, ini lebih bagus satu Petitum saja ini. Pasal 42 sampai Pasal 190, nah, itu saja yang ... yang dicantumkan dalam Petitum 11 ini dan ini juga menyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, sama dengan yang tadi bahwa ini kan undang-undang yang lama, tentu kita tidak mengacu ke sini. Kalaupun ini mau tetap di ... dipertahankan undang-undang ini, nyatanya sudah ada Undang-Undang Nomor 11 walaupun sebenarnya tidak seluruhnya daripada norma-norma di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu yang dihilangkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

126. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, saya kira sudah komprehensif sekali dalam rangka perbaikan Permohonan Saudara.

Ada catatan sedikit dari saya juga. Pertama, untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021. Tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah menyampaikan bahwa harus ada ... apa namanya ... keterkaitan, ada korelasi, ada korespondensi antara mulai Posita, Petitum, ya.

Nah, ini contoh, ya, contoh untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021. Pasal yang diuji itu kan ada empat berapa ... pasal yang diuji itu ... nanti ... nanti di ... di ini ... karena Saudara tidak mencantumkan di perihal. Untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 sudah dicantumkan perihal Permohonan (...)

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya, Yang Mulia.

128. KETUA: ASWANTO

Pengujian, pasal, bla, bla, bla, Undang-Undang Nomor 11, gitu. Ini Anda tidak mencantumkan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Ya, Yang Mulia.

130. KETUA: ASWANTO

Walaupun di dalamnya memang ada Saudara tulis pasal-pasal yang diminta untuk diuji. Ini ada di halaman (...)

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Halaman 8, Yang Mulia.

132. KETUA: ASWANTO

Ya?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Halaman 8, Yang Mulia.

134. KETUA: ASWANTO

Ya, halaman 8, ya?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Ya, Yang Mulia.

136. KETUA: ASWANTO

Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) huruf c, Pasal 61A, Pasal 154A, Pasal 156, betul, ya?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Ya, Yang Mulia, betul.

138. KETUA: ASWANTO

Nah, ini yang ... tadi Yang Mulia Bapak Dr. Manahan sudah menyampaikan supaya di bagian perihal juga sudah dicantumkan. Sehingga, nanti Mahkamah akan merujuk dari sana.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:
ANDRI**

Baik, Yang Mulia.

140. KETUA: ASWANTO

Pasal mana saja yang diuji, gitu? Yang tadi, Yang Mulia Prof. Arief menyampaikan, "Harus ada korelasi dan berkorespondensi dari depan sampai ke Petitem," gitu.

Nah, sebagai contoh untuk Permohonan Nomor 3/PUU-XIX/2021. Bahwa konsep korespondensi dan korelasi itu ternyata tidak ... tidak terjadi pada Permohonan Saudara. Terbukti di Petitum Saudara tiba-tiba muncul ... tiba-tiba muncul Saudara meminta undang-undang lain, gitu, yang ... Saudara tidak mencantumkan sebagai pasal yang diuji. Coba Saudara lihat nanti, ini contoh saja. Saudara meminta Undang-Undang Nomor 13 malah ini secara keseluruhan. "Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13," padahal kan Undang-Undang Nomor 13 Saudara tidak uji, gitu. Nah, ini yang tadi tidak ada korelasi dan korespondensinya antara Posita dengan Petitum.

Nah, lalu kemudian, undang-undang yang Saudara minta ini, kan undang-undang yang sudah ... apa namanya ... tidak berlaku lagi, kan? Sudah dimasukkan, sudah diresepsi ke dalam Undang-Undang Ciptaker.

Nah, jadi nanti walaupun ini misalnya ada korespondensinya, ada korelasinya, kalau undang-undang itu sudah dinyatakan tidak berlaku, tentu Mahkamah akan mengatakan kehilangan objek, ndak ada lagi objeknya. Nah, itu ... itu contoh saja. Nanti coba Saudara teliti kembali lagi Permohonan Saudara. Itu untuk Perkara nomor ... Nomor 3/PUU-XIX/2021.

Lalu kemudian, tadi Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Manahan juga sudah menyinggung. Ini ada 8 ... 7 pasal sebenarnya, 7 pasal, tetapi Pasal 28D itu ayat (1) dan ayat (2). Sehingga, ada 8 dasar pengujian yang Saudara ajukan. Saya mencoba membaca dari halaman awal sampai halaman terakhir, ini belum konkret. Misalnya, pasal yang Saudara uji itu tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah memberikan masukan. Misalnya, Pasal 59, ya, mestinya Saudara menguraikan. Pasal 59 ini bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Menurut Pasal 59, ada hak konstitusional yang diberikan kepada Saudara di sana. Tetapi kemudian, dengan adanya Pasal 59, hak konstitusional Saudara itu merasa dirugikan atau terabaikan. Nah, ini yang tidak diurai secara komprehensif. Ini sekadar contoh saja.

Terhadap pasal-pasal lain juga Saudara nanti harus menguraikan seperti. Pasal 61 ayat (1) huruf c bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus ada uraiannya. Tidak sekadar menyatakan bertentangan, tetapi harus di ... apa namanya ... diurai secara komprehensif, sehingga Mahkamah bisa memahami nanti bahwa ya, memang betul dengan adanya Pasal 59 ini, ternyata hak konstitusional yang diberikan oleh Pemohon, oleh Pasal 27 misalnya, itu terabaikan. Nah, kalau seperti itu, ya, Permohonan Saudara bisa menjadi Kabul, gitu. Tetapi kalau Saudara tidak mampu menguraikan di mana letak pertentangannya, Mahkamah jadi bingung nanti. Kita tidak bisa me ... me ... apa namanya ... men ... melihat yang mana sebenarnya yang merugikan Para Pemohon. Itu contoh tidak untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 saja, tetapi juga untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021.

Nah, untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 ini yang pasal Saudara uji, ada empat pasal, Pasal 42, Pasal 40 ... Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83. Tetapi di Petitum Saudara muncul pasal-pasal yang ... yang tidak dicantumkan sebagai pasal yang diuji. Nanti Saudara bisa lihat, saya sudah kasih catatan-catatan misalnya, Pasal 7 ... Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Nah, ini tentang Ketenagalistrikan, gitu. Saudara minta supaya dihidupkan kembali gitu. Nah, ini pasal ... Petitum Saudara yang nomor 3, ya, menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berlaku dan memiliki keku ... kekuatan hukum mengikat.

Nah, tadi Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Pak Manahan sudah menyampaikan bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian yang bisa kita jadikan sebagai putusan dalam sebuah perkara adalah apa yang diuji oleh Para Pemohon. Kalau tidak diuji gimana kita mau ... ini Saudara tidak menguji ini kan, yang Saudara uji Pasal 42 saja. Pasal 42, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83. Lalu, muncul permintaan untuk menghidupkan Undang-Undang Nomor 30, undang-undang yang Saudara tidak uji. Kalaupun misalnya Saudara uji itu, nanti Saudara harus lihat, apakah itu sudah dinyatakan tidak berlaku atau tidak. Masih berlaku atau tidak berlaku. Kalau sudah tidak berlaku, berarti tidak ada objeknya. Nah, itu yang perlu ... Kemudian, muncul juga ... atau beberapa pasal yang muncul misalnya Pasal 33, ya. Ini Anda membandingkan antara Pasal 33 dan Pasal 42, ya, Undang-Undang Ketenaga ... Sewa Jaringan Tenaga Listrik, gitu ya. Nah, ini Saudara minta menghidupkan lagi. Sebenarnya kalau Saudara menguji Pasal 42, Saudara tidak perlu menyinggung Pasal 33. Cukup Anda bisa meyakinkan Mahkamah, kalau Anda dapat meyakinkan bahwa Pasal 42 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga nanti Mahkamah akan menilai, "Oh, ya betul ini merugikan hak konstitusional Pemohon," sehingga Pasal 42, misalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Nah, itu yang perlu Saudara ... apa namanya ... perlu kami sampaikan agar menjadi perhatian.

Ada tambahan, Pak? Enggak?

Kemudian, untuk kami su ... lagi menghitung untuk uji formil karena ada Putusan Mahkamah Nomor 27, tenggang waktu untuk mengajukan pengujian formil itu adalah 45 hari, tentu kalau sudah lewat 45 hari, itu ... apa namanya ... dianggap tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Permohonan Saudara bisa ... apa ... tidak dapat diterima, gitu ya. Kalau ... tapi kalau masih, nanti Mahkamah akan memeriksa, gitu ya. Mahkamah akan mengkaji itu.

Baik, untuk Para Pemohon saya kira respons yang kami minta adalah respons dalam perbaikan nanti, respons secara lisan mungkin tidak perlu. Nanti kalau ada yang Saudara mau perbaiki sesuai dengan

apa yang disarankan oleh Panel, silakan itu hak Saudara. Tapi kalau Saudara sudah yakin bahwa apa yang Saudara tuangkan di dalam permohonan awal ini, itu sudah betul adanya, itu menjadi wilayah Saudara. Kami sekadar menyarankan, mau diikuti atau tidak, itu menjadi hak Saudara. Itu wilayahnya Saudara untuk menentukan kami memperbaiki atau tidak.

Nah, kemudian ada perubahan PMK. Kalau PMK sebelumnya, ya, diundang-undang tetap, Saudara diberi kesempatan 14 hari untuk melakukan perbaikan. Sebelumnya 14 hari itu diminta untuk waktu paling lambat memasukkan. Kita belum menentukan sidang lanjutan berikutnya. Nah, sekarang PMK baru, kami sudah langsung menentukan sidang berikutnya. Jadi, sidang pendahuluan berikutnya itu, itu tanggal 3 ... hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, itu 14 hari dari sidang awal ini.

Nah, kalau dulu Saudara diberi kesempatan 14 hari, Saudara boleh memasukkan lebih awal sebelum 14 hari itu, lalu kemudian setelah masuk baru Mahkamah akan menentukan jadwal persidangan berikutnya. Nah, sekarang Mahkamah langsung menentukan jadwal sidang berikutnya, yaitu tanggal ... hari Senin, tanggal 3 Mei 2021. Artinya, paling lambat Saudara sudah harus melakukan perbaikan kalau mau memperbaiki pada hari sidang itu, tetapi kalau Saudara melakukan perbaikan lebih awal Saudara juga bisa menyampaikan permohonan perbaikan itu lebih awal. Artinya, Saudara menyampaikan perbaikan permohonan lebih awal atau tidak, Mahkamah tetap mengagendakan sidang berikutnya tanggal 3 Mei 2021. Jelas, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Jelas, Yang Mulia.

142. KETUA: ASWANTO

Ada yang mau disampaikan untuk Nomor 3/PUU-XIX/2021 dulu? Tidak usah ... apa ... kita enggak usah berdiskusi mengenai apa yang kami sarankan tadi itu hanya saran saja. Silakan!

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Cukup, Yang Mulia. Jadi, kami Nomor 3/PUU-XIX/2021 akan melakukan perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

144. KETUA: ASWANTO

Baik. Baik. Kemudian Nomor 4/PUU-XIX/2021, ada yang mau disampaikan?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Eggak, Yang Mulia. Terkait dengan saran Yang Mulia. Ingin kami minta penjelasan lebih klir lagi (suara tidak terdengar jelas) khususnya tadi Yang Mulia Hakim Dr. Manahan telah menjelaskan kami dari Pemohon 4/PUU-XIX/2021 ... dari Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 melakukan uji formil dan materiil. Apa yang kami uji itu kan Pasal 42, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83. Ini kan pasal yang perubahan ... pindah-pindahanya, Yang Mulia (...)

146. KETUA: ASWANTO

Baik.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Pasal 42 Undang-Undang Tenaga Listrik, Pasal 81 Ketenagakerjaan. Yang Undang-Undang Ketenagakerjaan (suara tidak terdengar jelas) itu sendiri masih ada.

148. KETUA: ASWANTO

Baik.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Nah, berkaitan dengan itu mohon minta saran, Yang Mulia. Mungkin belum kami (suara tidak terdengar jelas) pertama terkait dengan perihal (...)

150. KETUA: ASWANTO

Tidak usah direspons dulu itu. Nanti Saudara ... Saudara tuangkan saja kalau Anda misalnya menerima itu Saudara bisa tuangkan di dalam perbaikan, kalau Saudara menganggap tidak ada problem dengan itu Saudara tetap saja pada Permohonan awal. Jadi, kita tidak dalam ... apa ... dalam konteks berdiskusi mengenai apa yang disarankan itu benar

atau tidak, apakah Saudara punya sudah benar atau tidak itu masing-masing sesuai dengan standing-nya kita, standing kami menasihati, standing Saudara nanti menerima nasihat itu atau tidak. Jelas, ya?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Jelas, Yang Mulia.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Jelas, Yang Mulia.

153. KETUA: ASWANTO

Baik.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ada lagi, Yang Mulia. Kalau memang diberikan.

155. KETUA: ASWANTO

Baik, sebentar, ya. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 itu tolong besok kalau persidangan yang akan datang sound system-nya supaya diperbaiki. Karena suaranya, ya, menggema, tidak bisa diterima dengan baik di sini.

Kalau perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 sudah bagus itu suaranya. Nomor yang Nomor 4/PUU-XIX/2021 itu teman-teman supaya bisa memperbaiki sound system-nya, supaya persidangan ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia.

157. KETUA: ASWANTO

Yang Mulia Pak Manahan ada tambahan? Baik, sekali lagi untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, catatan, ya. Sound system-nya kurang ... apa namanya ... sound system-nya kurang bagus ... bisa ditangkap menggema begitu. Sebenarnya mungkin tidak hanya sound system,

tetapi karena Anda menggunakan ... apa ... masker, kalau Anda bisa di dalam ruangan itu sendiri Saudara tanpa menggunakan masker juga boleh begitu. Ya, Saudara bisa atur misalnya pada saat pembacaan yang ada di dalam ruangan satu saja, satu orang saja begitu. Nah, itu bisa ... bisa ... apa namanya ... bisa lebih jelas mungkin di samping memperbaiki sound system Saudara.

Baik. Sekali lagi, sidang berikutnya untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Penyampaikan ini sekaligus sebagai undangan, tetapi nanti akan disusul juga dengan undangan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

Jakarta, 20 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.